

Implementasi Kebijakan Pembatasan Jam Malam Anak Di Kelurahan Tambaksari Kota Surabaya

Anggita Rahma Fadlila¹, Singgih Manggalou²

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

E-mail Korespondensi: 22041010002@student.upnjatim.ac.id

Article History:

Received: 04 Juni 2026

Revised: 01 Agustus 2026

Accepted: 10 Agustus 2026

Keywords: Implementasi
Kebijakan, Jam Malam,
Perlindungan Anak

Abstract: Meningkatnya kenakalan remaja yang mengarah pada tindakan kriminal di Kota Surabaya mendorong Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan kebijakan pembatasan jam malam bagi anak di bawah 18 tahun melalui Surat Edaran Nomor 400.2.4/12681/436.7.8/2025 yang resmi diberlakukan pada 3 Juli 2025. Kelurahan Tambaksari ditetapkan sebagai pilot project kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pembatasan jam malam di Kelurahan Tambaksari menggunakan teori implementasi kebijakan Edwards III (1980) yang mencakup empat dimensi, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) komunikasi berjalan cukup baik secara vertikal dan horizontal, namun terdapat celah informasi pada sebagian warga; (2) sumber daya manusia memadai, tetapi anggaran dan sarana prasarana belum dianggarkan secara formal; (3) disposisi pelaksana sangat positif dan menjadi kekuatan utama kebijakan; (4) struktur birokrasi cukup fungsional dengan pembagian tugas yang jelas, meskipun sistem pelaporan masih bersifat informal. Penelitian ini merekomendasikan perluasan saluran komunikasi, formalisasi anggaran, dan pembuatan sistem pelaporan yang terstandarisasi untuk meningkatkan keberlanjutan kebijakan.

PENDAHULUAN

Anak-anak dan remaja merupakan aset bangsa yang memegang peran krusial dalam keberlangsungan pembangunan nasional (Anjaswarni et al., 2020). Masa remaja merupakan fase penting dalam siklus kehidupan manusia, di mana transformasi fisik, psikologis, dan kognitif berlangsung secara intens. Erikson (2016) menyebut fase ini sebagai "Krisis Identitas" (*Identity Crisis*), yakni titik balik krusial di mana individu berusaha menemukan jati dirinya, nilai yang diyakininya, serta identitas sosialnya. Kualitas pembentukan karakter pada fase ini sangat menentukan kondisi sosial, ekonomi, dan politik suatu wilayah di masa mendatang.

Kegagalan pengawasan dan pembinaan pada masa remaja dapat memunculkan persoalan serius berupa kenakalan remaja (*juvenile delinquency*), terutama yang melibatkan hukum dan menjurus pada tindakan kriminal (Rosita, 2024). Generasi muda saat ini, khususnya Generasi Z dan Generasi Alpha, dihadapkan pada paparan informasi dan tantangan sosial yang jauh lebih kompleks dibandingkan generasi sebelumnya (Dacosta, 2025). Kerentanan mereka seringkali muncul dalam bentuk kenakalan yang dipicu oleh tekanan kelompok sebaya (*peer pressure*), yaitu dorongan sosial untuk menyesuaikan diri dengan norma perilaku kelompok pertemanan, baik secara langsung maupun tidak langsung (Hidayah, 2020). Kenakalan yang tidak terkendali bahkan dapat membuat remaja berurusan dengan aparat hukum dan berdampak pada rekam jejak mereka di masa depan (Simatupang, 2023).

Kota Surabaya sebagai kota besar tidak terlepas dari persoalan ini. Dinamika kota yang kompleks, tingginya biaya hidup, dan minimnya waktu pengawasan orang tua menciptakan ruang bagi pengaruh lingkungan negatif yang berdampak pada perilaku anak. Penyebab kenakalan remaja secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam faktor internal, seperti krisis identitas dan kontrol diri yang lemah, serta faktor eksternal, seperti pengaruh lingkungan keluarga, pergaulan, dan tempat pendidikan (Mahesha et al., 2024). Kenakalan remaja sangat rentan terjadi pada malam hari, ketika pengawasan dari orang tua maupun petugas keamanan melemah dan jalanan menjadi lebih lengang (Prastini et al., 2023).

Sebagai respons atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya meluncurkan kebijakan pembatasan jam malam bagi anak di bawah 18 tahun yang membatasi aktivitas anak di luar rumah tanpa izin orang tua mulai pukul 22.00 hingga pukul 04.00 WIB. Kebijakan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023, serta diresmikan melalui Surat Edaran (SE) Nomor 400.2.4/12681/436.7.8/2025 pada 20 Juni 2025 dan diberlakukan secara serentak pada 3 Juli 2025. Kebijakan ini bertujuan mencegah perilaku sosial menyimpang dan kenakalan remaja (Setiawan, 2025), sekaligus memperkuat peran orang tua dalam pengawasan anak guna menguatkan ketahanan keluarga dan lingkungan. Pelaksanaan melibatkan berbagai pihak lintas sektor, termasuk DP3APPKB sebagai pelaksana utama pembinaan, Dinas Pendidikan, Satpol PP, unsur TNI, Polri, serta Satgas RT/RW yang dibentuk di setiap lingkungan warga (Pemkot Surabaya, 2025).

Penelitian terdahulu di Brazil menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan jam malam yang diterapkan di sembilan kota di negara bagian São Paulo berhasil mengurangi angka kriminalitas sebesar 17,9% melalui koordinasi antara lembaga peradilan anak, kepolisian, dan dewan pengasuhan anak (Carazza et al., 2021). Penelitian lain di Banda Aceh mengungkapkan bahwa efektivitas kebijakan pembatasan jam malam sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan kontrol sosial masyarakat, serta memerlukan koordinasi lintas instansi yang kuat (Siregar, 2023).

Kelurahan Tambaksari dipilih sebagai *pilot project* kebijakan pembatasan jam malam di Kota Surabaya karena keterlibatannya sejak awal perumusan kebijakan dan konsistensinya dalam melaksanakan patroli malam sejak 8 Agustus 2025. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pembatasan jam malam di Kelurahan Tambaksari menggunakan teori implementasi kebijakan Edwards III (1980) dengan empat dimensi penilaian, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi kebijakan pembatasan jam malam pada anak di bawah 18 tahun di Kelurahan Tambaksari Kota Surabaya?

METODE PENELITIAN

Jenis dan Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2018), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian secara holistik dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks alamiah. Penelitian kualitatif deskriptif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara mendalam dan sesuai untuk memahami implementasi kebijakan yang bersifat kompleks dan kontekstual (Adlini et al., 2022). Sehingga pendekatan kualitatif deskriptif yang dinilai sangat tepat dalam menilai pola dan perilaku manusia yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pembatasan jam malam di Kelurahan Tambaksari Kota Surabaya.

Penelitian berlokasi di Kelurahan Tambaksari, Kota Surabaya, yang merupakan *pilot project* kebijakan pembatasan jam malam. Penentuan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling sebagai metode pemilihan sumber data berdasarkan kriteria spesifik yang mencakup individu dengan pemahaman mendalam tentang topik yang diteliti. Informan kunci penelitian ini meliputi: (1) Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tambaksari; (2) Kasi Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pembangunan Kelurahan Tambaksari; (3) Babinsa Kelurahan Tambaksari; (4) Bhabinkamtibnas Kelurahan Tambaksari; (5) Ketua Satgas RT/RW; dan (6) orang tua dari anak yang pernah melanggar jam malam.

Fokus Penelitian

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik oleh Edwards III (1980) dalam menilai implementasi kebijakan pembatasan jam malam di Kelurahan Tambaksari Kota Surabaya. Edwards III (1980) menekankan 4 (empat) dimensi penilaian dalam menilai pelaksanaan suatu kebijakan publik dapat berjalan secara efektif, efisien, dan optimal. Keempat dimensi penilaian tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Dimensi penilaian komunikasi menilai terkait bagaimana kebijakan pembatasan jam malam diinformasikan kepada seluruh lapisan masyarakat Kelurahan Tambaksari dari sisi transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Kemudian adanya penyediaan sumber daya yang mendukung berjalannya kebijakan di setiap pelaksanaannya, sikap pelaksana kebijakan yang memahami dengan baik maksud dan tujuan dari kebijakan jam malam, dan terakhir struktur birokrasi yang baik dalam keberlangsungan kebijakan pembatasan jam malam anak di Kelurahan Tambaksari secara jangka panjang.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yakni wawancara semi-terstruktur, observasi langsung, dan dokumentasi (Asmarani & Rande, 2024). Sumber data menjadi hal yang krusial dalam memberikan validitas informasi. Terdapat 2 (dua) sumber data yang digunakan, yakni data primer, yang diperoleh secara langsung dari narasumber tanpa melibatkan pihak perantara, kemudian data sekunder yang berupa dokumen regulasi, laporan kegiatan, dan artikel terkait (Solehudin, 2023). Analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang mencakup tiga tahap, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui tiga teknik triangulasi menurut Mekarisce (2020), antara lain triangulasi sumber data, metode, dan teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi

Dari hasil temuan di lapangan, kebijakan pembatasan jam malam telah dikomunikasikan dengan baik secara vertikal dan horizontal. Komunikasi kebijakan menurut Edwards III (1980) memegang salah satu kunci kesuksesan dalam implementasi kebijakan yang memuat tiga komponen, yaitu transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*). Transmisi kebijakan berjalan hierarkis melalui Surat Edaran (SE) Nomor 400.2.4/12681/436.7.8/2025 tentang kebijakan pembatasan jam malam pada anak yang ditujukan kepada setiap kepala lembaga, kedinasan, kecamatan, kelurahan, ketua LPMK, ketua RW, ketua RT, kepala satuan pendidikan negeri/swasta formal dan non-formal, tokoh agama, tokoh pemuda, dan seluruh masyarakat Kota Surabaya. Hal ini menekankan bahwa setiap pihak memiliki tanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan anak melalui pemberlakuan jam malam di Kota Surabaya.

Pihak Kelurahan Tambaksari melakukan koordinasi bersama Babinsa, Bhabinkamtibnas, Ketua RW, perwakilan Karang Taruna, dan perwakilan KSH (Kader Surabaya Hebat) terkait pengenalan dan penyebaran informasi kebijakan jam malam untuk dapat segera dilaksanakan di setiap lapisan masyarakat. Kepala Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pembangunan (Kasitrantibum) Kelurahan Tambaksari menjelaskan terkait komunikasi dalam penyebaran informasi kebijakan jam malam,

“... Disini kan ada KSH, Kader Surabaya Hebat, KSH ini kan ada, kita memberitahukan ke kemana itu, kita kumpul semua RW, kita kumpulkan disini, memberitahukan sosialisasi melalui RT-RW dengan koordinator KSH. Nanti KSH-nya ini itu memberitahukan ke warga-warganya maupun RW-nya.”



Gambar 1. Rapat pembahasan penerapan kebijakan jam malam di Kelurahan Tambaksari

Patroli jam malam dilakukan dalam rangka melaksanakan kebijakan pembatasan jam malam di Kelurahan Tambaksari melalui Pam Swakarsa yang dimiliki oleh tiap RW di Kelurahan Tambaksari. Patroli jam malam dilakukan oleh pihak kelurahan pada setiap Sabtu malam, Kasitrantibum Kelurahan Tambaksari mengatakan,

“... Kalau patroli (Kelurahan) setiap malam minggu. Tapi kalau Kecamatan, kalau di tingkat Kecamatan itu setiap hari. Ada Asuhan Rembulan. Kalau kita Kelurahan itu cuma pada saat malam minggu. Kalau Kecamatan itu 24 jam. Tanpa putus. Itu mereka patroli setiap, bukan cuma Kelurahan Tambaksari, semua Kelurahan.”

Tiga pilar kelurahan yang terdiri atas pihak kelurahan, Babinsa, dan Bhabinkamtibnas, melakukan patroli jam malam di seluruh RW secara bergiliran dimulai dari jam 22.00 WIB malam dengan berfokus pada titik-titik rawan berkumpulnya anak-anak dan remaja, petugas Babinsa Kelurahan Tambaksari mengatakan,

“... Kita fokuskan ke tempat yang rawan yang sekiranya itu anak-anak yang selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan di malam hari, contohnya kayak taman, lapangan, futsal.”

Patroli jam malam di tingkat RW dilakukan oleh Pam Swakarsa bersama tokoh masyarakat lainnya seperti Karang Taruna, KSH, dan ketua RT setempat. RW 1 di Kelurahan Tambaksari merupakan RW yang tidak pernah ditemukan anak di bawah umur yang terjatuh oleh jam malam. RW 1 menerapkan sistem akses satu pintu yang memudahkan Pam Swakarsa RW 1 dalam mengawasi dan mencegah anak-anak di bawah umur untuk tidak melakukan kegiatan di luar rumah pada jam malam. Ketua RW 1 mengatakan,

“... Apalagi kalau sudah jam 9, itu kan sudah ditutup. Langsung satu pintu, kan? Ya tinggal duduk disana. Setiap yang masuk, sudah. Dicegat. Kalo nggak kenal ya, mau kemana? kan gitu. Setiap Sabtu, malam Minggu, rutin.”

Patroli jam malam dilaksanakan tidak hanya oleh tiga pilar kelurahan, melainkan hingga ke RT/RW setempat. Pihak RW dan RT juga ikut melakukan patroli jam malam di wilayah masing-masing. Namun terdapat orang tua dari anak yang pernah terjatuh jam malam pada 8 Agustus 2025 yang mengaku baru mengetahui kebijakan pembatasan jam malam pada saat dilakukannya pemanggilan orang tua oleh pihak kelurahan. Orang tua anak tersebut tidak bergabung ke dalam grup *WhatsApp* obrolan RT setempat yang menimbulkan hambatan dalam penyampaian informasi kebijakan di tingkat warga.



Gambar 2. Patroli kebijakan jam malam pada 7 Februari 2026

Dari sisi kejelasan, informasi mengenai tujuan, mekanisme patroli, dan prosedur penanganan anak yang terjatuh telah disampaikan secara lugas kepada seluruh pelaksana. Sistematisa patroli yang terbagi antara tingkat kelurahan dan kecamatan berjalan tanpa tumpang tindih, menunjukkan konsistensi instruksi yang diterima setiap pihak. Patroli kelurahan dilaksanakan setiap Sabtu malam, sementara patroli kecamatan dijalankan setiap hari selama 24 jam penuh.

Namun, terdapat celah komunikasi yang perlu mendapat perhatian. Temuan lapangan mengungkap bahwa salah satu orang tua dari anak yang terjatuh patroli tidak mengetahui adanya kebijakan jam malam meskipun telah diberlakukan sejak Juli 2025. Ketergantungan pada satu kanal komunikasi digital menciptakan risiko eksklusivitas informasi dan menghambat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang berlaku, sesuai dengan kritik Edwards III terhadap dimensi transmisi yang mensyaratkan informasi menjangkau seluruh kelompok sasaran secara merata.

Sumber Daya

Edwards III (1980) menegaskan bahwa implementasi tidak akan berhasil apabila kekurangan sumber daya yang diperlukan, dapat meliputi sumber daya manusia (*staff*), kewenangan (*authority*), informasi (*information*), dan fasilitas (*facilities*) termasuk anggaran (Layliyah, Rahman, Mawar, & Satispi, 2022). Kekurangan sumber daya akan menimbulkan

inefisiensi, pelaksanaan yang setengah hati, atau bahkan kebijakan yang tidak berjalan sama sekali.

Dimensi sumber daya dalam implementasi kebijakan di Kelurahan Tambaksari menampilkan gambaran dualistik. Di satu sisi, sumber daya manusia terbilang memadai. Patroli jam malam melibatkan tiga pilar kelurahan yang bersama memimpin patroli keliling ke seluruh 9 RW, didukung Satgas RT/RW atau Pam Swakarsa, Karang Taruna, dan KSH. Kasitrantibum Kelurahan Tambaksari mengatakan,

“... Karang Taruna juga biasanya sering ikut dengan kami biasanya 4-5 orang.

Biasanya dengan Pak Lurah. Kalau dari kami sih, ada sekitar 6-7 orang yang patroli.

Dan itu pun satu orang stand-by di sini, satu kali 24 jam, stand-by di kelurahan.”

Pengadaan fasilitas yang biasanya digunakan oleh pihak kelurahan dalam melaksanakan patroli malam antara lain motor dinas milik Kepala Kelurahan dan motor dinas milik Koramil yang digunakan oleh Babinsa Kelurahan Tambaksari. Transportasi yang dimiliki dalam pelaksanaan patroli jam malam merupakan transportasi milik pribadi dan transportasi kedinasan milik Kepala Kelurahan, Kasitrantibum Kelurahan Tambaksari mengatakan,

“... Di sini sarpras ndak ada. Cuma ada motor plat merah itu, punya Pak Lurah. Kita di sini tidak sama seperti kecamatan. Jadi kita sumber daya sendiri.”

Penyediaan fasilitas seperti transportasi dalam patroli jam malam oleh tiga pilar kelurahan, Babinsa dan Bhabinkamtibnas menggunakan transportasi yang telah disediakan oleh dinas. Babinsa Kelurahan Tambaksari mengatakan,

“... Untuk kegiatan jam malam itu kita untuk kendaraan, kita masing-masing, kan, dipegangi motor dinas masing-masing. Kalau ada yang tidak mencukupi dengan motor dinas, ada yang pakai motor pribadi ataupun ikut ke mobil Polsek ataupun dari mobil Satpol. Warga (pakai) kendaraan pribadi.”



Gambar 3. Penggunaan transportasi dinas selama patroli jam malam oleh Babinsa Kelurahan Tambaksari

Penganggaran konsumsi seperti makanan, minuman, dan camilan dalam patroli jam malam yang dilaksanakan di Kelurahan Tambaksari sebagian besar merupakan swasembada dan inisiatif dari warga Tambaksari. Kasitrantibum Kelurahan Tambaksari mengatakan,

“... Kalau ada kegiatan ya Pak Lurahnya. Seperti beli minuman, beli makanan, Pak Lurahnya yang sendiri. (Hambatannya) anggarannya saja. Anggarannya kan di sana tidak ada. Kalau masyarakatnya kasih (konsumsi), ya, ya sudah, bersyukur. Kalau tidak, ya sudah.”



Gambar 5. Penyediaan konsumsi selama patroli jam malam oleh warga.

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan jam malam di Kelurahan Tambaksari dinilai sudah mencukupi pelaksanaan patroli jam malam di tiap kegiatannya. Sedangkan anggaran dana dan penyediaan sarpras masih dinilai kurang dikarenakan sebagian besar merupakan hasil swasembada dari warga sekitar dan pelaksana kebijakan jam malam.

Kondisi ini bertentangan dengan prinsip Edwards III yang mensyaratkan ketersediaan fasilitas yang memadai sebagai prasyarat keberhasilan implementasi. Meskipun patroli masih dapat berjalan berkat semangat gotong-royong masyarakat Tambaksari, model swasembada ini sangat rentan terhadap perubahan kondisi dan berisiko menghambat keberlanjutan jangka panjang implementasi kebijakan.

Disposisi

Disposisi merupakan sikap dan komitmen para pelaksana terhadap kebijakan yang harus diimplementasikan. Edwards III (1980) berpendapat bahwa pelaksana yang bersikap positif cenderung melaksanakan kebijakan sesuai kehendak pembuat kebijakan, sedangkan pelaksana yang tidak antusias berpotensi menimbulkan resistensi atau penyimpangan. Edwards III mengidentifikasi dua faktor yang memengaruhi disposisi, yakni kognisi atau seberapa jauh pelaksana memahami kebijakan, dan arah respons seperti menerima, netral, atau menolak kebijakan.

Dimensi disposisi menjadi kekuatan utama dalam implementasi kebijakan pembatasan jam malam di Kelurahan Tambaksari. Para pelaksana mulai dari Kasitrantibum, Babinsa, Bhabinkamtibnas, hingga Ketua RW dan Ketua RT menunjukkan pemahaman yang kuat tentang urgensi kebijakan serta komitmen tinggi dalam menjalankan patroli malam. Mereka memahami secara kognisi bahwa kebijakan ini merupakan langkah nyata dalam mewujudkan perlindungan anak dari risiko kenakalan remaja dan potensi kejahatan malam hari.

Pelaksana kebijakan jam malam di Kelurahan Tambaksari menunjukkan opini dan kesepemahaman yang baik atas tujuan kebijakan jam malam. Kasitrantibum Kelurahan Tambaksari mengatakan,

“... Kebijakan jam malam itu biasanya untuk meminimalisir anak-anak yang umur 18 tahun kebawah. Karena biasanya di sini banyak terjadi, kalau bulan puasa itu perang sarung, itu sering terjadi di bulan puasa. Kalau malam itu, banyak geng motor. Di atas jam 10 malam, ya itu biasanya digunakan anak-anak muda untuk berpacaran, untuk minuman-minuman keras.”

Pemahaman Kasitrantibum Kelurahan Tambaksari sebagai pelaksana kebijakan atas tujuan kebijakan yang dinilai positif dan membawa perubahan lebih baik akan berdampak dalam peningkatan kesadaran masyarakat Tambaksari terkait pentingnya keamanan anak pada saat berada di luar rumah pada malam hari, sekaligus meningkatkan kesadaran orang tua dalam pengawasan anak di lingkungan sekitar.

Ketua RW 1 Kelurahan Tambaksari selalu aktif mengingatkan kepada para orang tua di

lingkungan RW 1 terkait kebijakan jam malam untuk anak, keamanan anak pada saat malam hari, dan pentingnya orang tua dalam mengetahui seluk-beluk aktivitas anaknya masing-masing. Ketua RW 1 mengatakan,

“... Jadi disini sudah disepakati sama RT-RT dan pengurus itu, setiap jam itu anak-anak tidak boleh keluar, kecuali kalau mainan di dalam (kompleks), tidak apa-apa. Jadi kalau ada anak yang keluar, nanti kita panggil orang tuanya, mohon untuk didampingi. Makanya kita berikan pengumuman ke orang tuanya melalui WA. Kita punya WA grup per RT-RT. Kita disitu dan alhamdulillah sampai saat ini pun tidak ada yang terjaring.”

RW 4 di Kelurahan Tambaksari merupakan RW paling rawan ditemukannya anak/remaja yang berkeliaran pada jam malam. Ketua RT 1 dari RW 4 memberikan pendapat positif atas kebijakan jam malam dengan menekankan hak anak untuk menuntut ilmu dibandingkan melaksanakan aktivitas yang dinilai tidak produktif pada malam hari. Ketua RT 1 RW 4 mengatakan,

“... Untuk menjaga supaya anak-anak di bawah 18 tahun itu tidak keluar malam, karena takutnya kena pengaruh lingkungan, pergaulan. Salah pergaulan, kan, sekarang banyak yang aneh-aneh di luar sana itu. Kalau anak (seumuran) segitu, kan, waktunya belajar, fokus ke belajar gitu loh, gak harus keluar gitu loh. Jadi lebih fokus di rumah dan tetap aman.”

Pelaksana patroli jam malam di Kelurahan Tambaksari menilai baik kebijakan pembatasan jam malam yang diresmikan oleh Walikota Surabaya yang dapat mengangkat antusiasme dan komitmen warga. Selain itu, pelaksana patroli jam malam juga menyadari dampak nyata setelah kebijakan jam malam ini berlangsung secara berkelanjutan. Kasitranitumbum Kelurahan Tambaksari mengatakan,

“... Ya komitmen kami, ya, selama ini, jam malam supaya aman, lah. Aman terkendali, sering tidak ada gangguan. Pokoknya kita disini setiap jam 10 malam sebelum patroli bisa beritahukan RW-nya, anak-anak itu jam 10 malam harus di rumah, tidak boleh keluar.”

Kebijakan pembatasan jam malam selain sebagai bentuk perlindungan anak dan mencegah kenakalan remaja, melalui sistem patroli di tiap Satgas di tingkat RT/RW, dinilai membawa dampak positif dalam menambah kebersamaan antar-tetangga. Ketua RW 1 mengatakan,

“... Kita masih tetap mengharapkan untuk ada Pam Swakarsa, karena memang dirasakan itu lebih enak dan kita menjalin silaturahmi. Dari situ, kan, warga-warga dikatakan, dari RT berapa, keluar. Akhirnya kita kenal. Kan selama ini tidak pernah duduk-duduk. Kita ngomong, ngobrol, jadi kedekatan. Biar ada kebersamaan.”

Orang tua anak yang pernah terjatam jam malam memiliki pendapat yang berbeda terkait pelaksanaan jam malam di Kelurahan Tambaksari. Orang tua anak tersebut menilai bahwa kegiatan anaknya yang nongkrong di warung pada malam hari sebagai tindakan yang normal dan aman untuk dilakukan. Orang tua anak tersebut mengatakan,

“... Mungkin bahas pelajaran, sekolah, disangkanya main. Main-main biasa. Kalo masih pelajar, boleh disarankan jangan pulang malam-malam, ada benarnya itu. Yang penting anak saya nggak *nyolong* (mencuri) lah intinya.”

Meski terdapat perbedaan disposisi dalam bagaimana orang tua anak menilai anaknya yang keluar malam sebagai hal yang tidak membahayakan, orang tua anak masih memahami bahwa pulang terlalu malam dinilai tidak benar untuk dilakukan sebagai pelajar. Pandangan ini menunjukkan bahwa pemahaman yang tidak merata di kalangan masyarakat dapat menghasilkan disposisi yang pasif atau bahkan resisten terhadap kebijakan jam malam. Tanpa pemahaman yang

memadai tentang tujuan dan dasar kebijakan, sebagian orang tua mungkin menganggap kebijakan ini sebagai tindakan yang berlebihan atau tidak relevan dengan kondisi anak mereka.

Kondisi ini relevan dengan argumen Edwards III bahwa disposisi yang tidak merata di antara kelompok sasaran dapat melemahkan efektivitas kebijakan secara keseluruhan, meskipun para pelaksana formalnya bersikap sangat positif. Keberhasilan kebijakan tidak cukup hanya bertumpu pada komitmen aparatur, melainkan juga memerlukan dukungan dan pemahaman yang luas dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum.

Struktur Birokrasi

Kebijakan pembatasan jam malam memerlukan koordinasi personel di lapangan dalam melakukan patroli jam malam setiap Sabtu malam di Kelurahan Tambaksari. Koordinasi tersebut tidak lepas dari kejelasan instruksi dan mekanisme penindakan yang mengikuti alur kerja yang tertulis dalam Surat Edaran Nomor 400.2.4/12681/436.7.8/2025 tentang pelaksanaan pembatasan jam malam.

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pembatasan jam malam di Kelurahan Tambaksari berjalan cukup baik dan fungsional. Rantai komando telah terbentuk dengan jelas, mulai dari Walikota Surabaya melalui Surat Edaran Kebijakan Pembatasan Jam Malam Anak, diteruskan ke Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Tambaksari, Kasitrantibum Kelurahan Tambaksari kepada KSH, Karang Taruna, dan Satgas RW (Pam Swakarsa), yang kemudian dilanjutkan ke tingkat RT dan warga setempat. Koordinasi lintas instansi antara tiga pilar kelurahan berjalan sinergis di bawah koordinasi Kasitrantibum tanpa hambatan struktural yang berarti. Kasitrantibum Kelurahan Tambaksari mengatakan,

“ . . . Dari atas, ya, Pak Lurah. Habis Pak Lurah, saya, Kasinya (Kasitrantibum). Habis Kasi, ya, staf-staf-nya. Habis staf, RW, lalu RT, kemudian ke orang tua, pasti itu. Nggak ada yang namanya menghambat (struktur birokrasi). Kita selalu koordinasi dari atas sampai dengan di bawah.”

Setiap pelaksana kebijakan memiliki pembagian tugas yang jelas dan menjalankan prosedur yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor 400.2.4/12681/436.7.8/2025. Dalam surat edaran tersebut tertera bahwa selama pemberlakuan jam malam, anak-anak di bawah umur 18 tahun tidak dibenarkan untuk melakukan aktivitas di luar rumah atau tempat tinggal tanpa izin dari orang tua atau tanpa pengawasan dari orang tua. Anak-anak yang ditemukan melanggar dari ketentuan jam malam yang telah ditetapkan akan diberlakukan pendekatan persuasif dan edukatif sebagai prioritas utama dan berkoordinasi dengan Pihak Kepolisian Resor Surabaya dan instansi terkait lainnya jika dihadapkan pada kasus pelanggaran yang memerlukan penanganan khusus.

Anak-anak atau remaja di bawah umur di Kelurahan Tambaksari yang ditemukan sedang melakukan aktivitas di atas jam malam yang telah ditetapkan akan diamankan oleh pihak kelurahan dan akan dilakukan pemanggilan orang tua. Orang tua yang dipanggil diharapkan membawa serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari orang tua anak serta surat pernyataan anak untuk tidak akan mengulangi tindakan kembali. Orang tua dan anak tersebut akan dilakukan pendataan sebelum diberikan himbauan terkait jam malam untuk anak di bawah 18 tahun. Babinsa Kelurahan Tambaksari mengatakan,

“ . . . Kita bukan langsung ditindak, kita beri tindakan-tindakan yang secara persuasif dan kita laksanakan pemanggilan ke orang tua. Kita tunggu sampai orang tua datang. Kalau orang tuanya nggak bisa, diwakilkan ke keluarga yang bisa datang ke Kelurahan.

Anak-anak dan remaja di bawah umur dilindungi oleh hukum, seperti yang tertera dalam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 20 yang menegaskan bahwa negara, pemerintah, dan lapisan sosial di bawahnya memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap terselenggaranya perlindungan anak (Novianti & Sahrul, 2020).

Dengan kata lain, anak di bawah umur tidak dapat dikenai sanksi atau hukuman atas perbuatannya sebagai salah satu perwujudan dari perlindungan anak. Sehingga pemanggilan orang tua anak dan himbauan diberikan sebagai bentuk pembinaan kepada anak supaya dapat memberikan ruang bagi anak untuk belajar dan berkembang menjadi lebih baik. Kasitrantibum Kelurahan Tambaksari mengatakan,

“... Itu kita bawa dulu ke kelurahan sesuai SOP-nya. Kalau orang tuanya hadir, dan membawa KTP, dan membawa KK, bikin surat pernyataan, tidak akan mengulangi lagi. Apabila orang tuanya tidak datang, sampai dengan batas waktu yang ditentukan, kita bawa ke Satpol PP Kota.”



Gambar 5. Pemanggilan orang tua anak yang terjerat jam malam 8 Agustus 2025.

Untuk kasus kenakalan remaja pada malam hari yang melibatkan tindak pidana, pihak Bhabinkamtibmas akan mengambil alih dan menyerahkan penanganan kepada kepolisian. Mekanisme bertingkat yang dilaksanakan mencerminkan adanya SOP yang cukup terstruktur dan sesuai dengan semangat perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Koordinasi lintas instansi antara tiga pilar kelurahan, yakni pihak kelurahan, Babinsa dari Koramil, dan Bhabinkamtibmas dari kepolisian, berjalan secara sinergis di bawah koordinasi Kasitrantibum tanpa ditemukan hambatan struktural yang berarti. Hal ini menunjukkan bahwa fragmentasi yang dicemaskan Edwards III tidak menjadi masalah nyata di Kelurahan Tambaksari, berkat adanya kesepahaman peran yang kuat di antara ketiga pilar tersebut.

Meskipun demikian, terdapat satu catatan penting yang perlu diperhatikan, yaitu mekanisme koordinasi dan pelaporan hasil patroli masih berlangsung secara informal dan berbasis kepercayaan antar-personal. Tidak ditemukan adanya sistem pencatatan atau pelaporan patroli yang baku, seperti buku patroli, formulir laporan, atau sistem dokumentasi digital yang dapat digunakan sebagai basis evaluasi kebijakan secara periodik.

Ketiadaan instrumen evaluasi yang terstandarisasi ini berpotensi menyulitkan upaya pemantauan efektivitas kebijakan dalam jangka panjang, terutama ketika terjadi pergantian personel pelaksana. Dalam perspektif Edwards III, hal ini merupakan kelemahan struktural yang perlu segera diatasi agar implementasi kebijakan dapat dinilai, dievaluasi, dan diperbaiki secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap keempat dimensi implementasi kebijakan menurut Edwards III, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pembatasan jam malam di Kelurahan Tambaksari, Kota Surabaya secara umum telah berjalan dengan cukup baik, meskipun

terdapat beberapa aspek yang masih memerlukan perbaikan. Dari dimensi komunikasi, transmisi informasi kebijakan telah berjalan secara vertikal dan hierarkis dari tingkat kota hingga warga, namun masih terdapat celah pada jangkauan komunikasi kepada seluruh kelompok sasaran, terutama orang tua yang tidak tergabung dalam saluran komunikasi digital tingkat RT/RW. Dari dimensi sumber daya, kecukupan sumber daya manusia telah terpenuhi dengan baik melalui keterlibatan tiga pilar kelurahan dan elemen masyarakat, namun ketiadaan anggaran formal dan keterbatasan sarana prasarana menjadi titik lemah yang berpotensi mengancam keberlanjutan implementasi kebijakan.

Sedangkan melalui dimensi disposisi, komitmen dan antusiasme para pelaksana formal serta warga Kelurahan Tambaksari merupakan kekuatan terbesar yang menopang berjalannya kebijakan ini. Kesadaran kolektif dan semangat gotong-royong telah menjadi modal sosial yang luar biasa dalam mengisi celah keterbatasan anggaran dan sumber daya material. Namun, variasi pemahaman dan dukungan di kalangan orang tua anak menjadi perhatian tersendiri yang perlu ditangani melalui penguatan komunikasi dan edukasi publik. Dari dimensi struktur birokrasi, rantai komando dan SOP penanganan pelanggaran telah terbentuk dengan cukup jelas dan berjalan tanpa hambatan struktural yang berarti, meskipun ketiadaan sistem pelaporan dan evaluasi yang terstandarisasi merupakan kelemahan yang perlu segera diatasi untuk menjamin keberlanjutan dan akuntabilitas kebijakan dalam jangka panjang.

DAFTAR REFERENSI

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. Edumaspul: Jurnal Pendidikan.
- Anjaswarni, T., Nursalam, Widati, S., & Yusuf. (2020). Deteksi Dini Potensi Kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency*) dan Solusi: "Save Remaja Milenial". Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Asmarani, M., & Rande, S. (2024). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. eJournal Ilmu Administrasi Publik.
- Carazza, L., Neto, R. S., & Emanuel, L. (2021). *Juvenile curfew and crime reduction: Evidence from Brazil. Papers in Regional Science* 100(2), 561–579.
- Dacosta, K. J. (2025, Januari 25). Pengaruh Modernitas Tantangan dan Tips Bagi Generasi Z dan Generasi Alpha. Retrieved from undira.ac.id: <https://undira.ac.id/read/393/pengaruh-modernitas-tantangan-dan-tips-bagi-generasi-z-dan-generasi-alpha>
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.*
- Hidayah, N. (2020). Kontrol Diri dan Konformitas Terhadap kenakalan Remaja. Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi, 591-598.
- Hidayah, N., & Huriyati. (2016). Krisis Identitas Diri Pada Remaja "*Identity Crisis of Adolescence*". Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman, 49-62.
- Layliyah, Q., Rahman, A., Mawar, & Satispi, E. (2022). Implementasi Kebijakan perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan. Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 1-13.
- Mahesha, A., Dewi, D. A., & Adriansyah, M. I. (2024). Mengungkap Kenakalan Remaja:

- Penyebab, Dampak, dan Solusi. PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 16-26.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 145-151.
- Miles, M., Huberman, A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook Edition 3*. Arizona: SAGE Publication.
- Novianti, R., & Sahrul, M. (2020). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak. *Khidmat Sosial: Journal of Social Work and Social Services*, 139-147.
- Pemkot Surabaya. (2025, Juni 26). Pemkot Surabaya Intensifkan Sosialisasi Jam Malam Anak, Sweeping Dimulai Pekan Depan. Retrieved from [surabaya.go.id: https://www.surabaya.go.id/id/berita/23900/pemkot-surabaya-intensifkan-sosialisasi-jam-malam-anak-sweeping-dimulai-pekan-depan](https://www.surabaya.go.id/id/berita/23900/pemkot-surabaya-intensifkan-sosialisasi-jam-malam-anak-sweeping-dimulai-pekan-depan)
- Prastini, E., Sumardi, & Wahyudi, A. Y. (2023). Implementasi Peranan Kepolisian dalam Mengatasi Kenakalan Remaja serta Hambatan-Hambatan yang Dialami oleh Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 637-646.
- Rosita. (2024). *Juvenile Delinquency: Kenakalan Remaja dan Anak dalam Sudut Pandang Psikologi dan Hukum*. Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak.
- Setiawan, I. (2025, Juni 20). Pemkot Surabaya rumuskan jam malam cegah kenakalan anak. Retrieved from [antaranews.com: https://jatim.antaranews.com/berita/935625/pemkot-surabaya-rumuskan-jam-malam-cegah-kenakalan-anak](https://jatim.antaranews.com/berita/935625/pemkot-surabaya-rumuskan-jam-malam-cegah-kenakalan-anak)
- Simatupang, N. (2023). Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Kenakalan Remaja. *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, 32-39.
- Siregar, F. A. (2023). Pengaruh Pembatasan Jam Malam Bagi Perempuan Terhadap Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Kriminologi (Studi kasus di Kota Banda Aceh). Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Solehudin, D. (2023). Pengaruh Harga, Promosi dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan dan Dampaknya Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada PT. Indomaret Perumahan Graha Selaras Bogor. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking)*, 9(2), 165-174.
- Sugiyono, P. D. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.